



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang, 14 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Saat Ini Bertempat Tinggal Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Mataram, 12 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kuliner), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Maret 2012 M yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXX/XXXX, tanggal 05 Maret 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian pada tahun 2014 pindah ke rumah orang tua di Kupang, dan terakhir pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon pindah ke Kupang;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1 ANAK I, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 12 Januari 2013;

3.2 ANAK II, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 16 Januari 2015;

3.3 ANAK III, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 08 April 2020;

Dan saat ini ANAK I dan ANAK III dalam asuhan Termohon dan anak ANAK II dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di karenakan :

4.1. Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman kantor;

4.2. Termohon diketahui mengikuti pengajian pada kelompok Hizbut-Tahir Indonesia (HTI), dan beberapa kali menyampaikan bahwa gaji yang diterima Pemohon sebagai anggota Polri Haram;

4.3. Termohon beberapakali meminta untuk di pulangkan ke rumah orangtua Termohon;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon beberapa kali berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Termohon namun tidak ada perubahan bahkan Termohon tetap menuduh Pemohon berselingkuh dan telah memiliki istri kedua;
6. Bahwa pada tahun 2015 pihak keluarga pernah mendamaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil didamaikan;
7. Bahwa pada tahun 2022 merupakan puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang diakibatkan karena tuduhan perselingkuhan, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtua Termohon di Mataram dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi meskipun telah beberapa kali di minta pulang oleh Pemohon;
8. Bahwa pada bulan Agustus 2024 pihak PROPAM bersama keluarga melakukan mediasi namun tidak berhasil mendamaikan, sehingga pada saat itu Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai dan Pemohon menjatuhkan Talak 3 kepada Termohon;
9. Bahwa kepala Kepolisian Resort Kota Kupang Kota yang bernama Aldinan ATASAN TERMOHON telah memberikan surat ijin cerai kepada Pemohon dengan nomor : XXX/XX/XXXX.XXXX;
10. Bahwa setelah pisah rumah komunikasi antara Pemohon dan Termohon terbatas pada pembahasan mengenai kebutuhan anak dan pengurusan perceraian;
11. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.
12. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

13. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

14. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang *Cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 21 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan memeriksa identitas Pemohon yang tertera dalam surat permohonan ternyata sesuai dengan identitas pemohon yang ada dalam Kartu identitas Pemohon ;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil dari Kepolisian telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** NIK XXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON dengan TERMOHON** Nomor XXX/XX/XXX/XXXX tanggal 05 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Bukti tersebut bermeterai cukup di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2),
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERMOHON** NIK XXXXXXXXXXXXX tanggal 05 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya bukti P.3,

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Kp



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON**, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 9 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan diparaf

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI I** umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kupang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon Saksi sudah lupa, tapi waktu Pemohon dan Termohon menikah saksi hadir;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Pemohon dan Termohon, yang berada di Kota Kupang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama pertama bernama ANAK I, laki-laki umur 11 tahun, kedua bernama ANAK II, laki-laki umur 9 tahun, ketiga bernama ANAK III laki-laki umur 4 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama bernama ANAK I dan anak ketiga yang bernama ANAK III dibawah asuhan Termohon dan anak kedua bernama ANAK II dibawah asuhan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tapi setelah lahir anak pertama sekitar tahun 2013 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Kp



- Bahwa Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan teman Kantornya ,tapi setelah saksi menanyakan kepada Termohon atas kebenarannya tersebut, Termohon tidak bisa membuktikannya berarti hanya tuduhan Termohon saja;
 - Bahwa Termohon mengatakan bahwa gaji polisi itu haram;
 - Bahwa Pemohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penyebabnya sama yaitu Termohon tetap menuduh Pemohon selingkuh dan mengatakan bahwa gaji Pemohon itu haram;
 - Bahwa saksi kurang tahu Termohon mempunyai aliran lain;
 - Bahwa Termohon tinggal dengan orangtuanya di Mataram sampai sekarang;
 - Bahwa Termohon pernah datang ke Kupang bersama kedua anaknya tapi tidak lama Termohon kembali lagi ke Mataram dan tidak pernah datang lagi ke Kupang sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon Pernah berkomunikasi tapi hanya menyangkut kebutuhan anaknya saja;
 - Bahwa pernah ada usaha keluarga untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi AC, tempat kediaman di Kupang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - bahwa Pemohon bernama **PEMOHON**;
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon setelah nikah dengan Termohon;
 - bahwa Istri Pemohon bernama **TERMOHON**;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa anak dari Pemohon dan Termohon yang pertama bernama ANAK I, laki-laki umur 11 tahun, kedua bernama ANAK II, laki-laki umur 9 tahun, ketiga bernama ANAK III laki-laki umur 4 tahun

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama bernama ANAK I dan anak ketiga yang bernama ANAK III dibawah asuhan Termohon dan anak kedua bernama ANAK II dibawah asuhan Pemohon;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon saksi kurang tahu tapi setiap saksi berkunjung kerumah Pemohon saksi tidak pernah melihat Termohon berada dirumah ;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Pemohon tapi pemohon mengatakan bahwa Termohon lagi pulang kampung;
 - Bahwa Terakhir kali saksi tidak melihat Termohon dirumah tersebut lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang saya tidak pernah melihatnya;
 - Bahwa saksi Tidak pernah menasihati Pemohon;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 21 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu anda Penduduk) atas nama Pemohon yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang mengatakan Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 05 Maret 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Alok, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon memiliki legal standing dalam perkara aquo

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan keterangan Saksi-saksi Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 4 Maret 2012, yang dilaksanakan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dirumah Pemohon dan Termohon, yang berada di Kota Kupang;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. anak dari Pemohon dan Termohon yang pertama bernama ANAK I, laki-laki umur 11 tahun, kedua bernama ANAK II, laki-laki umur 9 tahun, ketiga bernama ANAK III laki-laki umur 4 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lahir anak pertama di tahun 2013;
5. Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan teman Kantornya, Termohon mengatakan gaji polisi itu haram, Termohon minta dipulangkan ke orang tuanya, kalau tidak Termohon minta cerai;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon masih berkomunikasi dengan Termohon hanya sebatas soal anak-anak;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati oleh saksi tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon serta dari sikap Termohon yang menunjukkan tidak mau kembali rukun dengan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, sehingga semakin menambah keyakinan Hakim akan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terpenuhi, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum "apabila Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon", serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

... dan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **Rp290.000,00.**(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari itu juga bertepatan dengan tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Suratnah Bao, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarihul Hasanah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp120.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)